

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/15/PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia diperlukan penyediaan dana *prefund*;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kliring antarbank yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal diperlukan penyempurnaan atas *prefund* debit yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarbank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peserta wajib menyediakan *Prefund* Debit sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - (2) Besarnya *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara untuk masing-masing Peserta.
 - (3) *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana tunai (*cash Prefund*).
 - (4) Dana tunai (*cash Prefund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (*cash Prefund*).
 - (5) Penyelenggara menatausahakan dana tunai (*cash Prefund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada SKNBI untuk masing-masing PLU.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan *Prefund* Debit diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peserta wajib melakukan penambahan *Prefund* Kredit dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.

- (2) Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. *confirmed incoming* yaitu DKE Transfer Dana atau DKE Pembayaran masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau
 - b. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Kredit*.
 - (3) Peserta wajib melakukan penambahan *Prefund Debit* dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler.
 - (4) Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. *confirmed outgoing* yaitu DKE Warkat Debit atau DKE Penagihan kepada Peserta lain yang tidak diretur dan didukung oleh dana yang cukup dari Peserta lain tersebut; dan/atau
 - b. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Debit*.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyelenggara akan mengembalikan dana tunai (*cash Prefund*) yang telah disediakan untuk *Prefund Kredit* dan/atau *Prefund Debit* ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank pembayar sesuai periode waktu yang ditetapkan Penyelenggara, dalam hal setelah perhitungan akhir masih terdapat saldo dana tunai (*cash Prefund*) yang tidak dipergunakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dana tunai (*cash Prefund*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/15/PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SKNBI yang lancar, aman, efisien, dan andal Bank Indonesia telah menerapkan prinsip bahwa perhitungan kliring antar-Bank hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan dana yang cukup (*no money no game*). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring antar-Bank diatur mengenai kewajiban penyediaan dana dalam bentuk *Prefund*.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SKNBI dan efisiensi pengelolaan dana oleh Peserta, dilakukan penyempurnaan *Prefund* Debit yang semula berupa dana tunai (*cash Prefund*) dan surat berharga (*collateral Prefund*) menjadi hanya berupa dana tunai (*cash Prefund*). Selanjutnya, mekanisme penggunaan surat berharga untuk pemenuhan *Prefund* dilakukan satu pintu melalui fasilitas likuiditas intrahari pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6170